BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan dan Peternakan digabung menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sehingga struktur Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Pertanian yang sebelumnya perlu disesuaikan;

b. bahwa penataan kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Siak, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratutan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikulutra dan Perkebunan Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
3. Bupati adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
13. Kasubbag Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Pembentukan UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan pembentukan Organisasi yang melakukan tugas teknis oprasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari fungsi dan tugas pelayanan umum pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan merupakan UPTD kelas A.
(2) Tugas teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
   a. melaksanakan tugas teknis yang berhubungan dengan Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan;
   b. melaksanakan perkembangan luas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   c. menyusun Rencana Program tentang kegiatan budidaya tanaman pangan , hortikultura dan Perkebunan.
(3) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh yang mempunyai wilayah kerja seluruh Kecamatan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
(2) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan bagian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Produksi benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3) Struktur Organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 5

(1) Kepala UPTD melaksanakan tugas :
   a. menyusun rencana kegiatan UPTD Produksi benih Tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
   b. melaksanakan penerapan teknis perbenihan, pemeliharaan calon benih unggul dan penerapan teknis budidaya pertanian pertanian ;
   c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran tugas;
   d. memberikan bimbingan, koordinasi dan teknis pengembangan produksi pertanian kepada penangkar benih unggul;
   e. memberikan bimbingan, Koordinasi teknis pengembangan produksi pertanian kepada penangkar benih;
   f. melaksanakan Penyebaran informasi perbanyakan benih tanaman hasil pemurnian tanaman pangan, memberikan pertimbangan teknis serta melakukan evaluasi, registrasi serta melakukan monitoring, evaluasi, registrasi sertifikasi kepada penangkar dan produsen benih, bibit tanaman;
   g. melaporkan kegiatan perbenihan ke atasan dalam bentuk laporan; dan
   h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kasubbag Tata Usaha

Pasal 6

(1) Kasubbag Tata Usaha melaksanakan tugas :
   a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
   b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
   c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
   d. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksanaa

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagaimana tugas sesuai dengan Bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasnya.
(3) Jumlah dan jenis kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penetapan, pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat berkedudukan dibawah dan bertaanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau dibawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha melaksanakan Sistem Pengendalian Internal dilingkungan unit kerjanya.
(3) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atau Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
JABATAN/ ESELON

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabtan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal I2

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 189 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 31 Desember **2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 31 Desember **2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 172

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 172 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIAK

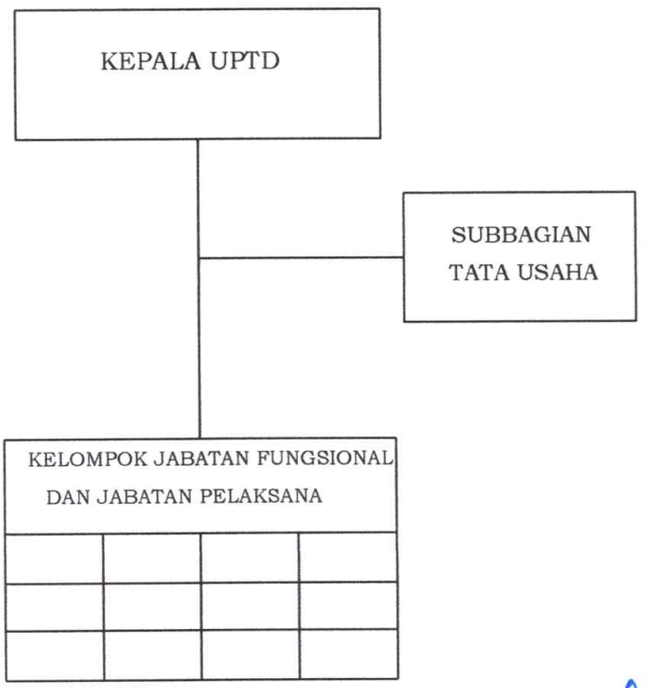

BUPATI SIAK,

AFNI. Z